



Profit and Loss sharing: Antara Nilai Etika dan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Khusnul Lailia^{1*}, Nafis Irkhani²

¹²Universitas Islam Negeri Salatiga, 1. Tentara Pelajar No. 2, Salatiga, Jawa Tengah, 50721

*Penulis Korespondensi: khusnullailia4@gmail.com

Abstract. *This study discusses the concept of Profit and Loss Sharing (PLS) as the main financing system in Islamic banking, which emphasizes the principles of fairness, transparency, and proportional risk sharing between capital owners and business managers. PLS is seen as an alternative to the conventional interest system, which is considered unfair and has the potential to cause economic inequality. However, in practice, the implementation of PLS faces various challenges, such as the emergence of moral hazard risks due to information asymmetry, weak supervision, and non-compliance with sharia principles. This study uses a qualitative method with a literature review approach sourced from scientific journals, books, and research reports. The results of the study show that the main problems in the implementation of PLS lie in customer behavior and weaknesses in the bank's monitoring system, which can lead to misuse of funds and manipulation of business reports. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve Islamic financial literacy, and utilize technologies such as fintech and blockchain to increase accountability and public trust. PLS has the potential to become the foundation of a more ethical and equitable Islamic economic system if it is implemented with consistent sharia principles.*

Keywords: *Profit and Loss Sharing; Islamic Economics; Mudharabah; Musyarakah*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep Profit and Loss Sharing (PLS) sebagai sistem pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. PLS dipandang sebagai alternatif terhadap sistem bunga konvensional yang dinilai tidak adil dan berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerapan PLS menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya risiko moral hazard akibat asimetri informasi, lemahnya pengawasan, serta ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi PLS terletak pada perilaku nasabah dan kelemahan sistem monitoring bank, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi seperti fintech dan blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. PLS berpotensi menjadi fondasi sistem ekonomi Islam yang lebih beretika dan berkeadilan jika diterapkan dengan prinsip syariah yang konsisten.

Kata kunci: Pembagian Laba dan Rugi; Ekonomi Syariah; Mudharabah; Musyarakah

1. LATAR BELAKANG

Bunga memiliki peran penting dalam sistem ekonomi biasa sebagai cara untuk memulihkan uang yang dipinjam antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bunga dianggap sebagai biaya atas penggunaan uang yang ditunda, sehingga pihak yang meminjam diharapkan memberi balasan kepada pihak yang meminjamkan uang tersebut.

Bunga juga dianggap sebagai alasan utama mengapa seseorang memilih menabung dan menunda belanja, karena bunga yang tinggi membuat tabungan lebih menarik, sedangkan bunga yang rendah mendorong seseorang untuk mengambil pinjaman untuk investasi atau keperluan belanja (R et al., 2024). Dari sudut pandang ekonomi, bunga bisa memengaruhi kesehatan ekonomi. Salah satu akibatnya adalah kesenjangan dalam penyebaran kekayaan, di mana orang yang punya lebih banyak sumber daya bisa makin kaya karena bunga, sedangkan orang yang butuh uang justru semakin berutang. Hal ini bisa menghambat perkembangan ekonomi karena orang miskin yang terjebak hutang sulit untuk keluar dari keadaan miskin, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Selain itu, ketergantungan pada sistem keuangan yang berbasis bunga sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian dan bisa memicu krisis keuangan (Meiliana & Maulida, 2024). Saat ini, dampak negatif dari sistem bunga konvensional semakin terasa, sehingga memperkuat kebutuhan akan sistem lain yang lebih adil dan beretika.


Sistem-sistem seperti yang berbasis bagi hasil atau ekonomi syariah menawarkan cara kerja yang berbeda, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Prinsip-prinsip keuangan Islam didasarkan pada larangan bunga, larangan risiko yang tidak jelas (*gharar*), spekulatif (*maysir*), pembagian risiko secara bersama, serta transaksi yang berlandaskan keadilan. Salah satu sistem yang berbasis ekonomi syariah adalah *profit and loss sharing* (PLS) (Fadhillah, 2023). Sistem PLS adalah suatu sistem di mana keuntungan dan kerugian yang muncul dari aktivitas ekonomi atau bisnis dibagi bersama oleh semua pihak. Berbeda dengan bunga yang memberikan hasil yang tetap dan pasti, dalam sistem ini nisbah bagi hasil didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan tingkat produktivitas nyata dari produk yang dihasilkan (Rufaida, 2024). Jika laba yang diperoleh besar, maka setiap pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula, sebaliknya jika laba yang diperoleh kecil, maka bagian yang diterima juga kecil. Berbeda dengan sistem bunga, meskipun keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, yang membedakan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah hukum yang diterapkan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan, sedangkan riba (bunga) dilarang. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh tidak mengandung riba, karena cara penerapannya berbeda dengan sistem bunga biasa (Intansari, 2020).

PLS adalah jenis kesepakatan yang berdasarkan pada keyakinan. Dengan kata lain, pemodal atau orang yang memiliki dana akan menyumbangkan uangnya kepada pengelola dana atau mudharib setelah investor yakin bahwa pengelola dana tersebut memiliki keahlian dan moral yang baik, sehingga mampu mengelola modal dengan tanggung jawab dan tidak akan mengambil alih atau menyimpang dari modal tersebut (Astuti et al., 2023). Karena hal tersebut, penting untuk mempelajari perjanjian bagi hasil PLS. Diharapkan melalui perjanjian ini, akan tercapai konsep kesepakatan (akad) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam akad bagi hasil, terdapat kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha. Dalam hubungan bisnis ini, kedua belah pihak perlu saling percaya dan terbuka, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian (Ahmada & Munawar, 2023). Tujuannya adalah agar perjanjian bagi hasil dapat berjalan secara transparan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena adanya ketergantungan antara kedua pihak, maka masing-masing harus menunaikan kewajibannya dan memperoleh haknya secara adil (Mulyono, 2023).

Pembiayaan berdasarkan prinsip PLS menghadapi beberapa masalah, seperti risiko moral hazard. Faktor-faktor yang menyebabkan moral hazard adalah informasi yang tidak setara, yang terjadi karena karakter nasabah yang kurang baik, isi kontrak yang tidak lengkap, sehingga membuat nasabah lebih mudah melakukan tindakan moral hazard, ditambah lagi sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik (Purnamaputra et al., 2022). Moral hazard adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang diperbuat, baik dilakukan oleh seseorang maupun sebuah lembaga (Agustianto & Alfafa, 2021). Moral hazard pada nasabah biasanya terjadi dalam sistem pembiayaan yang didasarkan pada pendanaan modal sendiri, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang umumnya menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Penyebab utama risiko moral hazard dalam pembiayaan *mudharabah* adalah tidak adanya jaminan yang wajib dan pemberian hak penuh kepada pengelola usaha untuk mengelola bisnisnya (Purnamaputra et al., 2022).

Beberapa studi tentang moral hazard yaitu oleh HS dan Oktaviani (2018) pada Bank Nagari Syariah (Indonesia) dimana bentuknya pada periode 2011–2015 menemukan adanya indikasi moral hazard dalam pembiayaan *mudharabah*, di mana sebagian nasabah menggunakan dana tidak sesuai tujuan, memanipulasi laporan usaha, dan menutupi

keuntungan sebenarnya. Pada penelitian Asmirawati & Sumarlin (2018) di BNI Syariah Cabang Makassar, ditemukan adanya indikasi moral hazard dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, terutama pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Beberapa wujud perilaku tersebut meliputi kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manipulasi atau penggelembungan biaya usaha agar keuntungan yang dibagi dengan bank menjadi lebih kecil, serta tindakan penyalahgunaan jaminan seperti penggunaan identitas palsu dalam fasilitas pembiayaan KPR. Penelitian lain oleh Baroroh (2020) mengidentifikasi adanya indikasi moral hazard pada perbankan syariah di Indonesia selama periode 2010–2015, yang terlihat dari meningkatnya Non-Performing Financing (NPF) di saat Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Secara ideal, ketika kondisi ekonomi membaik, pembiayaan bermasalah seharusnya menurun, namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, menandakan adanya kelalaian bank dalam menyeleksi dan mengawasi pembiayaan. Situasi ini mencerminkan adanya perilaku tidak bertanggung jawab baik dari pihak bank maupun nasabah akibat lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan jangka panjang dalam sistem pembiayaan syariah.



Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan total aset Bank Umum Syariah secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pertumbuhan signifikan ini mencerminkan perkembangan positif industri perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi indikator meningkatnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan

yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan ekspansi secara kuantitatif, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih dalam terkait kualitas pertumbuhan tersebut. Salah satu aspek fundamental yang menjadi ciri khas ekonomi syariah adalah penerapan prinsip bagi hasil atau PLS, yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktiknya, skema PLS seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, manajemen risiko, maupun preferensi pelaku industri yang lebih cenderung pada skema pembiayaan berbasis margin tetap seperti *murabahah*.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut mengenai konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, agar konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Namun, penerapan sistem bagi hasil tidak sepenuhnya mudah. Salah satu masalah besar adalah biaya monitoring dan pengawasan yang cukup tinggi. Karena sistem ini bergantung pada hasil usaha, maka bank atau investor harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat agar laporan keuangan dari pihak pengelola bisa dipercaya dan akurat. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, yang hanya membutuhkan pembayaran cicilan tetap. Selain itu, dalam dunia usaha yang sangat dinamis, investor biasanya lebih menyukai sistem yang memberikan kepastian imbal hasil, meski berarti harus membayar bunga (Hermawansyah et al., 2025). Menurut Dhiwa et al. (2020) pembiayaan berbasis PLS terutama pada akad *murabahah* dan *musyarakah* di perbankan syariah Aceh telah dijelaskan secara mendalam dan sistematis, termasuk analisis terhadap pandangan para pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan PLS di wilayah tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Sementara itu, Fajar et al. (2024) menemukan bahwa bank syariah cenderung tidak menempatkan PLS sebagai pilihan utama karena dianggap memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Lembaga keuangan lebih memilih menggunakan skema pembiayaan lain seperti *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, dan *qardh* yang dinilai lebih aman dan stabil. Penelitian Herlangga (2021) mengemukakan bahwa sistem bagi hasil dalam praktik pertanian, di mana pemilik lahan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengelola tanah tanpa sistem sewa, mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang adil. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah nilai-nilai etika dalam konsep pembagian keuntungan dan kerugian PLS dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Agensi

Model keagenan merupakan salah satu pendekatan teoritis paling awal dalam kajian administrasi bisnis dan ekonomi. Gagasan ini menjelaskan hubungan konseptual antara pihak yang memberi kewenangan dan pihak yang menerima mandat dalam suatu organisasi. Dalam kerangka yang dirumuskan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan tersebut melibatkan dua aktor utama dalam satu unit kegiatan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam penetapan keputusan strategis serta memikul tanggung jawab atas keberlangsungan entitas, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan tugas atas dasar pendelegasian kewenangan dari prinsipal. Konsep ini telah dirintis oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan kemudian diperluas oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Perkembangannya pada dekade 1970-an juga menunjukkan bahwa teori keagenan memperoleh perhatian signifikan dalam bidang akuntansi, terutama karena akuntansi berfungsi menyediakan informasi yang menjadi jembatan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara pemilik modal dan pengelola dipandang sebagai suatu bentuk kontrak yang mengatur pembagian manfaat, tanggung jawab, serta hak masing-masing pihak. Suatu kontrak dianggap optimal apabila terdapat keseimbangan antara kewajiban yang dijalankan oleh agen dan kompensasi atau insentif yang disediakan oleh prinsipal, sehingga memungkinkan tercapainya kinerja yang efisien dan tujuan bersama secara maksimal (Subroto & Endaryati, 2024).

Pembiayaan berbasis *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah masih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat, tantangan lain yang berperan signifikan adalah munculnya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Ketidakseimbangan ini terjadi ketika informasi yang dimiliki bank syariah berbeda atau lebih sedikit dibandingkan informasi yang dikuasai oleh nasabah. Dalam konteks akad *mudharabah*, mudharib sebagai pengelola usaha biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap kondisi operasional bisnis dibandingkan pihak bank sebagai pemilik modal. Situasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya

penyimpangan karena informasi merupakan elemen kunci bagi kedua belah pihak dalam menjaga integritas akad. Jika ditinjau melalui perspektif teori keagenan, sejumlah persoalan potensial dapat muncul dalam hubungan kemitraan tersebut. Di antaranya adalah tindakan agen yang menyalurkan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad. Contohnya adalah penggunaan modal untuk kebutuhan pribadi, seperti pembelian barang konsumtif yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Selain itu, kelalaian mudharib dalam menjalankan fungsi pengelolaan juga kerap menjadi sumber masalah, misalnya pengeluaran dana usaha secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan sehingga berujung pada kerugian. Bentuk lain dari perilaku oportunistik adalah ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuntungan. Sebagai ilustrasi, agen dapat melaporkan pendapatan hanya sebagian dari total yang diperoleh, sehingga bagian keuntungan yang seharusnya diterima bank berkurang. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan akad dan berpotensi merugikan pihak prinsipal (Wardani et al., 2021).

2.2. Mudharabah

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang bermakna berjalan atau melakukan pukulan, yang dalam konteks ini menggambarkan aktivitas seseorang melangkahkan kaki dalam menjalankan kegiatan usaha. Masyarakat Irak mengenal istilah ini sebagai *mudharabah*, sedangkan masyarakat Hijaz menyebutnya *qiradh*. Kata *qiradh* bersumber dari istilah *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (bagian yang dipotong), karena pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan kemudian memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan (Syarvina, 2021). Landasan utama akad *mudharabah* adalah adanya pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Apabila pemilik harta atau modal (*rabb al-māl*) menyerahkan sejumlah dana kepada seorang pengusaha atau agen untuk dikelola dalam kegiatan usaha tertentu, disertai kesepakatan mengenai porsi pembagian keuntungan, maka pada saat itu akad *mudharabah* telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak (Kurnialis & Thamrin, 2021).

Mudharabah merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam sistem keuangan Islam. Skema ini berlandaskan pada ketentuan syariah yang mengatur mekanisme penanaman modal serta pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak penyedia dana

(*shahib al-mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Secara konseptual, *mudharabah* adalah kerja sama investasi di mana satu pihak menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab mengelola usaha. Pemilik modal tidak terlibat dalam operasional bisnis dan hanya berperan sebagai penyandang dana, sedangkan pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya berada di tangan *mudharib* (Beddu et al., 2023). Pada akad *mudharabah*, seluruh risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat tindakan kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pengelola usaha. Besar kecilnya pendapatan bagi hasil ditentukan oleh kemampuan *mudharib* dalam mengoptimalkan kinerja usaha yang dikelolanya. Oleh karena itu, penyedia modal menyerahkan dananya dengan harapan usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan secara optimal (Bahri, 2022). Secara umum, terdapat beberapa rukun utama yang harus dipenuhi agar akad *mudharabah* dinyatakan sah, yaitu (Badruddin & Husaini, 2024):

2.2.1. Pihak yang berakad

Yaitu *sahib al-mal* selaku pemilik dana yang tidak menjalankan aktivitas usaha, serta *mudharib* sebagai pengelola usaha yang memiliki kemampuan dan keahlian, namun tidak menyediakan modal.

2.2.2. Objek akad

Yang mencakup unsur modal yang diserahkan pemilik dana, upaya kerja atau pengelolaan yang dilakukan oleh *mudharib*, serta keuntungan yang menjadi tujuan usaha.

2.2.3. Sighat akad

Berupa pernyataan ijab dan kabul yang menandakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

2.3. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah*, yang bermakna *al-ikhtilāf* yaitu adanya pencampuran atau penyatuan kepemilikan antara dua pihak atau lebih hingga masing-masing bagian tidak lagi dapat dipisahkan secara jelas. Contohnya dapat berupa kepemilikan bersama atas suatu aset maupun kemitraan dalam suatu usaha. Secara terminologis, para ulama fikih memberikan berbagai definisi, namun pada intinya *musyarakah* merujuk pada akad kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan

suatu kegiatan usaha tertentu. Setiap pihak berkontribusi dalam bentuk modal, keterampilan, atau keahlian, dan seluruh mitra berbagi keuntungan serta menanggung potensi kerugian sesuai kesepakatan yang ditetapkan. Dengan demikian, *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha yang sah menurut syariah, didasarkan pada partisipasi kolektif dalam modal maupun kompetensi untuk mengelola kegiatan bisnis yang produktif (Ichfan & Hasanah, 2021).

Para ulama mengemukakan pandangan yang beragam mengenai rukun syirkah. Namun demikian, telah terbentuk kesepakatan umum mengenai rukun-rukun yang dianggap lengkap dalam akad ini, yaitu sebagai berikut (Rahayu & Hasbi, 2022):

2.3.1. Sighat (ijab dan qabul)

Suatu akad *musyarakah* dinilai sah apabila terdapat pernyataan kesediaan untuk melakukan kerja sama bisnis yang mengandung izin bagi masing-masing pihak untuk mengelola harta atau objek syirkah sesuai kesepakatan. Dalam proses pelaksanaannya, para pihak wajib mengemukakan secara jelas, baik melalui pernyataan lisan maupun dokumen tertulis, syarat dan ketentuan yang mengatur kemitraan tersebut. Kejelasan ini diperlukan untuk mencegah perselisihan serta memastikan bahwa konsekuensi hukum dari akad telah dipahami seluruh pihak.

2.3.2. Al-‘Āqidain (pihak yang berakad)

Keabsahan akad *musyarakah* mensyaratkan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, telah mencapai usia dewasa, serta bebas dari tekanan atau paksaan. Apabila pihak yang berakad masih di bawah umur, maka keikutsertaannya harus diwakili oleh wali yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum syariah.

2.3.3. Ma‘qūd ‘Alaih (objek akad)

Objek dalam akad *musyarakah* terdiri atas modal maupun kontribusi kerja. Kedua bentuk kontribusi tersebut harus jelas dan dibagi berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh seluruh mitra. Penetapan objek akad secara tegas diperlukan untuk menjamin keteraturan dalam pengelolaan usaha serta pembagian hasil usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pengamatan secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, situs web resmi, laporan penelitian, buku, serta e-book yang relevan. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan penelusuran, pengumpulan, dan analisis data berdasarkan sumber-sumber tersebut (Roosinda et al., 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi tertulis dari beragam media, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan, dokumen, dan publikasi daring. Analisis data dilakukan menggunakan metode studi pustaka, yakni pendekatan yang menelaah informasi dari berbagai karya tulis ilmiah (Jaya, 2020). Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang membahas topik PLS dan risiko moral hazard dalam konteks perbankan syariah. Peneliti menelaah kurang lebih 36 publikasi ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025, yang membahas topik-topik terkait pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, potensi moral hazard, serta upaya mitigasi risiko dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep dan Nilai Etika *Profit and loss sharing* (PLS)

Islam adalah ajaran yang sempurna yang mengatur semua bagian dari kehidupan seseorang, baik dalam hal kebiasaan baik, keyakinan, ibadah, maupun urusan manusia dengan manusia lainnya (Munawwaroh, 2025). *Mudharabah* adalah kerja sama bisnis antara dua orang. Orang pertama, yang disebut sahibul mal, memberikan uang modal seluruhnya. Orang kedua bertugas mengelola usaha tersebut. Untung dari usaha ini dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak (Saputra et al., 2024). Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian itu dibebankan kepada pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kecurangan dari orang yang mengelola usaha. Dalam hal tersebut, orang yang mengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rufaida, 2024). Dalam kontrak *mudharabah*, jumlah modal harus ditentukan dengan jelas. Hal ini bisa dinyatakan dalam bentuk mata uang tertentu. Modal yang disediakan oleh mudharib harus bebas dari utang atau pinjaman ketika kontrak *mudharabah* dimulai. Mudharib mulai menjalankan kontrak *mudharabah* sejak ia memberikan modal untuk memulai usaha. Investor tidak berhak menuntut jaminan apa

pun dari mudharib sebagai syarat pengembalian modal atau modal beserta keuntungannya. Jika investor memaksa diberikan jaminan oleh mudharib dan menyatakannya dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* tersebut tidak sah, menurut pendapat Malik dan Syafi'I (Andiyansari, 2020).

Secara etimologis, istilah *musyarakah* berasal dari kata syirkah yang berarti ikhtilath, yaitu percampuran antara dua atau lebih harta hingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dalam konteks lain, *musyarakah* juga menggambarkan kondisi ketika seseorang menggabungkan hartanya dengan milik orang lain tanpa adanya pemisahan di antara keduanya (Agustine Wiharsianti et al., 2020). Secara terminologis, *musyarakah* merujuk pada bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa modal, kemampuan, atau tenaga, dengan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan menanggung risiko secara proporsional sesuai perjanjian yang telah dibuat bersama (Rufaida, 2024).

Sistem bunga dalam keuangan konvensional biasanya fokus pada transfer risiko, di mana semua risiko kerugian ditanggung oleh peminjam, sedangkan pemberi pinjaman tetap mendapatkan keuntungan yang sama. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Berbeda dengan itu, PLS menerapkan prinsip berbagi risiko, di mana semua pihak bertanggung jawab untuk membagi risiko dan manfaat secara adil sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Penelitian oleh Naasihah et al. (2025) mengatakan bahwa, sebagai alternatif, keuangan syariah memberikan solusi berdasarkan prinsip PLS, seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerja sama), di mana keuntungan dan kerugian dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, keuangan syariah juga mendorong zakat sebagai cara untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara adil. Di sisi lain, keuangan syariah melarang praktik seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) agar semua transaksi tetap jujur dan seimbang (Fadhillah, 2023).

4.2. Profit and loss sharing sebagai Diferensiasi Sistem Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, konsep PLS dianggap sebagai bagian inti dari sistem ekonomi Islam karena menekankan prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara orang yang memberikan modal dan pengelola bisnis. Berbeda dengan sistem bunga

pada ekonomi konvensional yang biasanya membuat risiko sepenuhnya jatuh pada peminjam, PLS mendorong kerja sama dan keadilan dalam membagi hasil usaha. Hal ini didukung oleh Waluyo & Suwarjo (2017) mengusung pola baru yang lebih adil dan berkeadilan dalam membagi risiko serta keuntungan antar para pelaku ekonomi. Pandangan para ulama dan pemikir dalam bidang ekonomi Islam juga mengakui pentingnya PLS dalam sistem ekonomi syariah. Umer Chapra menekankan bahwa PLS secara praktiknya berupa *mudharabah* dan *musyarakah* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana moral yang membawa keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, PLS mencerminkan nilai-nilai Islam dalam berbagai transaksi kehidupan, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama (Hakim & Nuryadin, 2024).

Menurut standar Akuntansi, Audit, dan Pengelolaan dalam Institusi Keuangan Islam (AAOIFI), terdapat 19 item pengungkapan yang harus tercantum dalam laporan keuangan bank syariah. Salah satu hal penting adalah memastikan kepatuhan terhadap syariah dengan mengungkapkan dan menjelaskan pendapatan atau pengeluaran yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap transaksi dan peristiwa yang dilakukan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah saat ini cenderung statis, hanya terbatas pada tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Hafizd et al., 2024). Lebih dari sekadar cara kerja teknis, PLS memberi manfaat moral dalam berbisnis. Dengan berbagi risiko dan untung, PLS mendorong para pelaku ekonomi untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan baik hati. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong niat yang baik, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, PLS tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga membantu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Secara keseluruhan, PLS menjadi ciri khas utama dari sistem ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi biasa.

4.3. Tantangan dan Hambatan Etis-Praktis

PLS menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam membagi risiko dan keuntungan. Namun, dalam kehidupan nyata, PLS seringkali hanya menjadi simbol tanpa dijalankan secara benar. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menggunakan cara yang lebih mementingkan keuntungan satu pihak, mirip dengan sistem konvensional,

meskipun mereka menggunakan nama syariah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik dalam penerapan PLS. Beberapa hambatan utama dalam pengembangan sektor ini meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, keterbatasan tenaga kerja yang kompeten, pemanfaatan teknologi yang masih kurang optimal, serta ketidakseimbangan dalam peraturan yang berlaku (A. Fajar et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah secara praktiknya tidak menerapkan prinsip PLS secara sepenuhnya. Beberapa lembaga hanya mengakui akad PLS, tetapi pada kenyataannya lebih menguntungkan satu pihak, yaitu bank atau penyedia modal. Karena dalam akad *Mudharabah*, pengelola tidak wajib mengembalikan modal (kecuali terbukti tidak menjaga kepercayaan), mereka cenderung tidak termotivasi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Hal ini disebut sebagai insentif downside terbatas ketika pihak pengelola tidak memikul kerugian, namun tetap mendapatkan bagian dari keuntungan jika usaha berhasil. Model insentif seperti ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penyebaran risiko dan bisa mendorong perilaku spekulatif atau tidak bertanggung jawab jika tidak ada pengawasan yang cukup ketat (Sardari, 2025). PLS menerapkan prinsip syariah dengan membagi untung dan rugi secara adil antara investor dan pengelola usaha. Namun, di lapangan, banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan sistem konvensional, seperti menetapkan akad yang lebih menguntungkan salah satu pihak atau menerapkan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4.4. Upaya Penguatan *Profit and Loss Sharing* di Masa Depan

Dalam upaya penguatan PLS di masa depan terdapat regulasi yang mampu mendorong penggunaan akad berbasis bagi hasil, yaitu regulasi teknologi keuangan syariah. Model regulasi teknologi keuangan syariah dalam kerangka hukum Indonesia dapat dikembangkan dengan belajar dari pengalaman Malaysia dan Inggris. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia bisa menerapkan pendekatan yang lebih lengkap dalam membangun kerangka regulasi fintech syariah. Hal ini meliputi pembentukan lembaga pengatur khusus yang bertujuan mendukung inklusi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah (Alfaris et al., 2019). Pemanfaatan teknologi digital, terutama fintech syariah dan blockchain, sejauh ini banyak diteliti sebagai sarana untuk

meningkatkan transparansi laporan usaha dan mengurangi praktek yang menyimpang dari prinsip syariah. Menurut Jamal (2024) menjelaskan dalam konteks teknologi bahwa teknologi *blockchain* dan *smart contracts* mempunyai potensi signifikan untuk memastikan transaksi dan pembagian keuntungan/kerugian dilakukan sesuai kesepakatan, mengurangi *gharar* (ketidakpastian) dan meningkatkan akuntabilitas melalui distributed ledger yang tidak mudah dimanipulasi.

Menilai kehalalannya fintech syariah di Indonesia juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan informasi yang jelas bagi konsumen agar mereka bisa memahami risiko dan manfaat yang ada dalam akad PLS. Literasi yang baik mencakup pemahaman tentang prinsip syariah, cara pembagian untung atau rugi, serta tingkat risiko yang terkait; pihak-pihak seperti universitas, regulator, dan komunitas keagamaan diminta bekerja sama dalam menyediakan program edukasi agar masyarakat lebih percaya terhadap produk PLS (Aziz, 2020). Benchmarking dari negara lain memberikan pelajaran yang bisa diambil dan diadopsi. Malaysia menjadi salah satu contoh yang cukup sukses, terutama dalam hal kerangka regulasi fintech syariah, lembaga pengawas syariah yang cukup kuat, serta standar internasional yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan inklusi keuangan. Studi perbandingan regulasi fintech syariah antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris menunjukkan bahwa Malaysia memiliki regulasi yang lebih kolaboratif dan sistem yang mendukung inovasi produk syariah sekaligus memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan yang efektif (Alfaris et al., 2019).

4.5. Implikasi Etis dan Teoretis

Dari sudut pandang etika, PLS menawarkan dasar finansial yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, tanggung jawab bersama, serta rasa peduli terhadap sesama. Menurut Fahamsyah et al. (2023) menekankan bahwa model PLS membantu mengurangi ketimpangan karena pendanaan tidak menjamin keuntungan tetap bagi pihak yang menyediakan modal, tetapi mengatur pembagian baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan hasil usaha. PLS memperkuat posisi ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilihan alternatif dari sistem keuangan biasa yang mengandalkan bunga. Terutama dalam kerangka teori keuangan yang berlandaskan etika dan prinsip agama. Menurut Merlinda (2023) menjelaskan bahwa teori PLS tidak hanya tentang alat keuangan, tetapi juga mencerminkan pola ekonomi yang menekankan nilai-

nilai seperti keadilan, partisipasi, dan pembagian risiko. Dari sisi penerapan langsung, PLS memberikan arah bagi lembaga keuangan syariah agar lebih tetap berada di jalur nilai-nilai Islam dalam beroperasi dan membuat produknya. Menurut Syahri & Harjito (2020) menjelaskan bahwa cara pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki dampak positif terhadap tingkat keuntungan bank syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Profit and loss sharing (PLS) merupakan konsep inti dalam sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berbeda dengan sistem bunga konvensional yang mengutamakan kepastian keuntungan bagi pemberi pinjaman, PLS membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya. Meski secara teori mencerminkan nilai-nilai Islam dan menawarkan solusi etis terhadap ketimpangan ekonomi, implementasi PLS di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti moral hazard, kurangnya pengawasan, dan preferensi terhadap skema pembiayaan yang lebih pasti. Penguatan konsep ini memerlukan dukungan regulasi, edukasi, serta pemanfaatan teknologi seperti fintech syariah dan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, PLS memiliki potensi besar sebagai diferensiasi utama sistem ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan beretika.

5.2. Saran

Merujuk pada hasil penelitian, diperlukan upaya bagi lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *profit and loss sharing* (PLS) melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan keandalan infrastruktur informasi, serta penerapan prosedur monitoring yang lebih efektif guna menekan potensi terjadinya moral hazard. Kerangka regulasi yang mengatur akad berbasis bagi hasil juga perlu diperjelas dan diperkuat, khususnya dengan mendorong integrasi teknologi digital seperti fintech syariah dan blockchain sebagai sarana peningkatan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan usaha. Di samping itu, peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, maupun sumber daya manusia perbankan mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi aspek krusial untuk mendukung implementasi

PLS yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris pada berbagai jenis sektor usaha untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung kemajuan industri keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Jurnal JURIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) karena telah menyediakan wadah bagi penulis untuk menyalurkan karya ilmiahnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen yang telah memberikan tugas tersebut sehingga menambah wawasan penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Agustianto, M. A., & Alfafa, M. (2021). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Maslahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(3), 44–59.
<https://doi.org/10.33752/jies.v3i1.523>
- Agustine Wiharsianti, E., Fikrianoor, K., Nur Aini, L., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Minat Individu Menjadi Pengemudi Kendaraan Online. *Jurnal Manajemen*, 10(1), 55.
- Ahmada, C., & Munawar, F. A. Al. (2023). Tinjauan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil (Paroan) dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 1–14.
- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 42–54.
<https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Asmirawati, & Sumarlin. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Astuti, P., Musthofa, A., Daud, & Sunarti, Z. (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid*

- Humaniora*, 9(2), 90–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.58553/jalhu>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567> Jurnal
- Badruddin, & Husaini, H. (2024). Konsep Mudharabah dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh dan Praktik Pembiayaan. *JURMIE: Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Baroroh, H. (2020). Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 67–93. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5324>
- Beddu, M. J., Eravia, D., Nurlatifah, Aslina, N., Ruhmah, A. A., Addiningrum, F. M., & Azhari, M. I. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *Al-Muqayyad*, 6(2), 126–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1289>
- Dhiwa, M., Khalidin, B., & Furqani, H. (2020). Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 22–36. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.625>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Fajar, A., Wibowo, E. S., & Rafiuddin, M. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Fajar, M., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). Analisis Keputusan Manajerial Sistem Profit Loss Sharing terhadap Tingkat NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. *Borobudur Management Review*, 4(2), 38–57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>

- Hafidz, J. Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2024). Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah. *Ecobankers: Journal Of Economy and Banking*, 5(1), 21–31.
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Herlangga, J. B. (2021). Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 693–703. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432>
- Hermawansyah, Rakhmawati, A., & Prawirosastro, C. L. (2025). Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer. In J. H. Purnomo (Ed.), *Mengapa Harus Ekonomi Syariah?* (Issue Mi). Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- HS, S., & Oktaviani, Y. (2018). Risk Mitigation of Moral Hazard on Mudharabah Financing (Case Study : An Islamic Bank). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 126, 27–31. <https://doi.org/10.2991/iciied-17.2018.6>
- Ichfan, H., & Hasanah, U. (2021). Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari ' ah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–8.
- Intansari, A. I. (2020). Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 130–145.
- Jamal, S. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 93–107. <https://doi.org/10.71247/qjds1j03>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59.
- Meiliana, & Maulida. (2024). Riba dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 3026–4553.
- Merlinda, L. (2023). Analysis of interest theory and profit-sharing in the Islamic financial system. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(1), 85–106. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.20408>

- Mulyono, E. (2023). Perjanjian Profit Sharing and Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah). *Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–31.
- Munawwaroh, Z. (2025). Analisis Implementasi Akad Kerja Sama Pada Minimarket Madinah Oryza Mart Dengan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 103–111.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.10775>
- Naasihah, A., Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & Fatimatuzzahra. (2025). Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 143–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1109>
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–151.
<https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- R, B., Misbah, I., Muin, R., & S, S. (2024). Uang Dan Bunga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 580–594.
<https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.198>
- Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (eds.)). Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144.
- Saputra, D., Prasojo, W. B., Isnaeni, I., & Fajri, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus pada Usaha Showroom Motor di Kesya Jaya Motor Kampung Setu Sukatani Tapos Depok). *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah.*, 4(1), 40–61.
- Sardari, A. A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis Antara akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan.

Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics, 5(1), 75–95.

Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi* (I. Yuniyanto (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.

Syahri, N. A., & Harjito, D. A. (2020). The effect of financing using the principle of profit-loss sharing on profitability level of commercial Islamic bank registered in Bank Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(1), 46–58.
<https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art5>

Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 21–40.

Waluyo, B., & Suwarjo. (2017). Peluan Implementasi Mudharabah untuk Pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–14.

Wardani, A., Abdullah, W., & Parmitasari, R. D. A. (2021). Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem. *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1286>